



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H. Muslihin Rais.SH,M.H. dan Hamzah Mappasolo, SH, keduanya Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 553/SK/XI/2013/PA Mks. tanggal 1 Nopember 2013, semula disebut termohon selanjutnya disebut sebagai **pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Telkom, tempat tinggal di Kota Makassar, semula disebut pemohon selanjutnya disebut sebagai **terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 977/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 07 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, PEMBANDING, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERBANDING, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2014/PTA.Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa :
 - a. Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - c. Nafkah untuk anak bernama Trie Milda Wahyuni, lahir tanggal 19 Juli 1989, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor: 977/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 14 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2013.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 09 Desember 2013 namun terbanding tidak membuat kontra memori Banding

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan Nomor : 977/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 21 Nopember 2014 untuk memeriksa berkas namun pembanding dan terbanding tidak melakukan membaca dan memeriksa berkas banding.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 977/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 07 Nopember 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (cerai talak oleh pemohon terhadap termohon) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan nya sendiri dalam memutus perkara **a-quo**, dengan tambahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan pengadilan (hakim) dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri atas dasar hak **ex officio** sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan tingkat pertama halaman 11 dan 12, hal tersebut sudah benar mendasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun jumlah

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2014/PTA.Mks



nilai yang dituangkan dalam diktum putusan perlu diperbesar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum tersebut.

Menimbang atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dengan menambah sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (perincian daftar gaji a.n pemohon) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penghasilan bersih pemohon setiap bulan nya adalah Rp 7.032.000.00 (tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Tingkat Banding memandang cukup adil jika terbanding diwajibkan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada pembanding serta nafkah seorang anak yang belum dewasa dan masih dalam asuhan pembanding sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut menikah.

Menimbang bahwa pembanding menambah gugatannya dalam memori banding yaitu dengan tambahan posita dan petitum : Pembanding menuntut kepada terbanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa penambahan gugatan tersebut termasuk perubahan gugatan, hal ini bisa dilakukan oleh pihak penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", begitu juga dalam putusan MA No 934.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1984 antara lain menyatakan "*Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan*" selanjutnya dalam buku dua sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditegaskan bahwa



"Perubahan atau perobahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan nya", Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan tuntutan diperbolehkan pada persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang memeriksa perkara tersebut.

Menimbang bahwa pembanding telah mengajukan dan merubah tuntutan nya pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam memori banding sementara pada saat persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) pembanding/termohon telah mencabut gugatan rekonsensi sebagaimana berita acara sidang Pengadilan Agama Makassar halaman 74. Oleh karena itu tuntutan pemohon banding yang diajukan pada tingkat banding bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas tuntutan pembanding pada halaman 6 memori banding pembanding tentang : Nafkah lampau. Majelis hakim tingkat banding berpendapat, tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa pertimbangan tentang ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Panitera Pengadilan agama Makassar diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak berperkara dan atau Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilaksanakan, ditempatkan pada diktum ketiga seharusnya ditempatkan pada diktum terakhir sebelum diktum pembebanan biaya perkara. Oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding merubah posisi diktum tersebut.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan perbaikan jumlah nilai Mut'ah dan nilai nafkah iddah, serta nilai nafkah anak, karenanya putusan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2014/PTA.Mks



tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan merubah urutan tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima;

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 977/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 07 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon Roberth Bm Tolla bin Bm Tolla untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Nur Syamsu binti Hilal di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah anak yang bernama Trie Wahyuni lahir tanggal 19 Juli 1989 sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut menikah.
 - d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

e. Membebaskan kepada pemohon/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

⇒ Membebaskan kepada pembeding/termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 03 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)